

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA KEMASAN PRODUK*

Oleh:

I Kadek Renown Pranatha**

I Wayan Novy Purwanto***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebarluasannya. Era perdagangan bebas juga menjadi penyebab penyebarluasan kosmetik dalam negeri ataupun luar negeri dengan berbagai merek. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia, Namun masih saja ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label produk dengan bahasa Indonesia pada kemasannya. Lemahnya kedudukan konsumen daripada produsen maka kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Tulisan yang penulis buat bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada kemasan produk. Metode penelitian normatif sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum adalah metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Pada kesimpulannya pengaturan hukum tentang peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada produk sebagaimana diatur dalam UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tersebut telah diatur secara tegas dan jelas namun aturan tersebut tidak ditaati secara maksimal. Dalam hal terjadinya kerugian akibat dari tidak dicantumkannya label menggunakan bahasa Indonesia pada produk kosmetik yang diperdagangkan pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian.

* Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

** I Kadek Renown Pranatha adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: renownpranatha02@gmail.com

*** Dr. I Wayan Novy Purwanto, S.H.,M.Kn. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kerugian.

ABSTRACT

The rise of using cosmetic has caused a significant increase in dissemination. The era of free trade is also the cause of the spread of cosmetics both from abroad and from within the country with various brands. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is regulated regarding the obligation of business actors to include information on goods in Indonesian, but there are still business actors who do not include product labels in Indonesian. The weak position of consumers then puts consumers in a weak position than the producer. This paper aims to find out how consumers protect cosmetics that do not include Indonesian labels on the product packaging. The research method used in this paper is a normative research method as an effort to solve problems from legal issues. In conclusion, the legal arrangements regarding the circulation of cosmetics that do not include the Indonesian language label on products as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection have been clearly regulated, but the implementation of these rules has not run optimally. In the event that a loss arises from not including a label using Indonesian in cosmetic products, the business actor can be held accountable if a loss occurs.

Keywords: Consumer Protection, Cosmetics, Losses.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di kehidupan modern penampilan luar sangatlah dipentingkan baik oleh kaum wanita maupun kaum pria agar dapat mengikuti persaingan dalam dunia bisnis. Salah satu penunjang penampilan pada masa kini adalah kosmetik. Kosmetik sendiri merupakan suatu zat yang digunakan untuk perawatan umumnya berfungsi meningkatkan penampilan wajah serta aroma tubuh manusia. Biasanya kosmetik mengandung bahan-bahancampuran yang akan dikenakan pada kulit manusia untuk memelihara keremajaan. Dalam penggunaanya terjadi kontak antara kosmetik dengan kulit yang

mana kontak langsung ini dapat berakibat positif maupun negatif sebagai efek samping dari kosmetik. Oleh karena produk kosmetik ini digunakan secara terus-menerus dan berulang maka diperlukan syarat aman untuk digunakan.

Kosmetik menjadi barang yang sangat disukai oleh banyak orang karena dapat menunjang penampilan si pengguna. Tidak dapat dipungkiri bahwa pria maupun wanita lebih menyukai penampilan fisik yang terlihat berkelas dan menarik seperti misalkan kulit yang putih, bibir merah dan pipi merona. Maka dari itu untuk menghasilkan tampilan yang sempurna diperlukanlah kosmetik sebagai alat penunjang untuk penampilan sehari-harinya.

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebarluasannya. Era perdagangan bebas juga menjadi penyebab penyebarluasan kosmetik baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri dengan berbagai merek. Kosmetik menjadi salah satu ladang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha baik dari kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai dengan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dalam hal bisnis “kosmetik kadangkala oleh beberapa oknum yang curang sering dijadikan lahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya”.¹ Akibat dari kurangnya perlindungan yang seimbang dalam melindungi hak-hak konsumen menyebabkan posisi

¹ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?, Kertha Semaya, Vol. 7 No. 5 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019, Pk. 00.13 Wita.

konsumen menjadi lemah, terlebih lagi apabila barang yang diproduksi oleh pelaku usaha merupakan barang yang terbatas.²

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat diartikan bahwa apapun yang dilakukan didalam wilayah negara ini harus berdasarkan hukum, termasuk pula terhadap importir untuk mencantumkan pelabelan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu pelaku usaha juga berkewajiban untuk mencantumkan informasi barang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 8 ayatayat (1) huruf f UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. UUPK mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang.

Pelabelan produk kosmetik impor dengan menggunakan bahasa Indonesia sangat penting untuk melindungi konsumen. Dengan pelabelan menggunakan bahasa Indonesia, maka konsumen dapat mengetahui informasi yang ada pada produk yang ia beli, sehingga dengan adanya pelabelan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat meminimalkan resiko kejadian yang tidak diinginkan seperti alergi, iritasi dan bahkan jerawat.

Apabila pelabelan produk kosmetik menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia akan menyulitkan konsumen dalam menggunakan kosmetik tersebut, begitu pula konsumen akan kurang memahami cara pemakaian dan sulit mengetahui bahan apa saja yang terkandung pada produk tersebut.³ Meskipun produk kosmetik

² Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1.

³ Ni Kadek Gita Suryaning Asridan I NengahSuharta, 2016, "Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan dalam Bahasa Indonesia pada Produk Kosmetik Impor" *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h.2,

tersebut sudah memuat label yang lengkap namun apabila menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen maka informasi yang ada pada produk tidak akan sampai.

Menyikapi peredaran kosmetik yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia ini tentu saja pemerintah telah melakukan berbagai upaya yaitu dalam bentuk perizinan dari badan pengawas obat dan makanan namun karena aksi curang dari pelaku usaha masih saja terjadi di masyarakat. Permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan pemaparan keadaan seperti yang telah diuraikan tersebut adalah terjadinya penerapan ketentuan pelabelan produk kosmetik khususnya kosmetik yang seharusnya mengikuti ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.⁴ Namun pada praktek atau kenyataannya banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran belum mencantumkan pelabelan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Mengingat hal ini sangat merugikan konsumen maka harus diberikan sanksi yang tegas. Namun ketidaktahuan masyarakat akan hukum perlindungan konsumen maka hal ini dapat terjadi kembali. Oleh karena lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan produsen maka kondisi tersebut menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diperlukan suatu perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan label

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19088>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019, Pk. 00.30 Wita.

⁴ Ni Made Dyah Nanda Widyaswari dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 02, Januari 2015, h. 13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11916>, diakses pada tanggal, 14 Juni 2019, Pk. 00. 39 Wita.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

bahasa Indonesia pada kemasan produknya mengingat perlindungan terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁶Dengan demikian, penelitian ini mengangkat isu hukum tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada kemasan produk?.

I.2. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada kemasan produk.

II. ISI MAKALAH

II.1. Metode Penelitian

Pada tulisan ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum dengan menganalisis bahan kepustakaan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Penelitian hukum merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan guna dapat menjawab isu-isu hukum yang ada.⁸ Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia pada kemasan produknya.

II.2. Pembahasan

⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen Cetakan ke-1*, Nusa Media, Bandung, h.1.

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.25.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Predana Media Group, Jakarta, h. 35.

2.2.1. Pengaturan Hukum tentang Peredaran Kosmetik yang tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia pada Produk.

Pasal 1 angka 11 Peraturan BPOM No 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan BPOM 12/15) menyebutkan bahwa kosmetika merupakan bahan yang digunakan dibagian tubuh luar manusia seperti misalnya kulit, rambut, kuku, bibir atau gigi untuk membersihkan ataupun memerikan aroma pada tubuh serta dapat berfungsi sebagai pelindung atau pemelihara tubuh dalam kondisi yang normal. Kosmetika impor dalam kosmetika yang diproduksi oleh pabrik luar negeri tetapi diedarkan di dalam negeri di dalam wilayah negara Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengatur mengenai setiap produk kosmetik yang disuguhkan kepada konsumen. Setiap produk tersebut harus disertai dengan pelabelan yang benar khususnya menggunakan bahasa Indonesia hal ini dilakukan agar konsumen tidak keliru dalam menggunakan produk kosmetik tersebut. Pelabelan tersebut dapat berupa keterangan mengenai cara penggunaan produk, manfaat produk, keamanan produk serta informasi lain yang dicantumkan pada produk kosmetik tersebut.

Dalam hal mencantumkan label produk haruslah berisi informasi yang jelas agar tidak menyesatkan akurat, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya hal tersebut berkaitan erat dengan konsumen khususnya hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi suatu barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK dengan artian produsen harus menyertakan suatu informasi yang benar, lengkap dan jelas dari suatu produk barang atau jasa harus. Karena apabila produsen keliru dalam memberikan informasi

atau memberikan gambaran yang salah maka akan membahayakan dan merugikan konsumen.

Pasal 8 huruf j UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan ataupun memproduksi barang atau jasa apabila pada barang tersebut tidak dicantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Diatur pula mengenai pelabelan produk dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) yang menyatakan bahwasanya setiap produk harus mencantumkan label yang ditulis maupun dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia baik itu produk dalam negeri ataupun produk yang diimpor.

Aturan lain mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban Pencantuman Label pada Barang yang menyatakan bahwa para pelaku usaha yang mengimpor maupun memproduksi barang wajib mencantumkan label pada kemasan produk dalam bahasa Indonesia apabila barang tersebut diperdagangkan di pasar dalam negeri. Peraturan ini dibuat agar masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang dikandung produk tersebut dan konsumen dapat memilih produk yang tepat sesuai yang dibutuhkan.

Diatur pula oleh BPOM mengenai pelabelan bahwa pelabelan yang ditulis dalam bahasa asing wajib dicantumkan cara penggunaannya serta keterangan lainnya dalam bahasa Indonesia.

Pada produk kosmetik khususnya kosmetik impor selain harus diberikan pelabelan yang berisi informasi yang lengkap, informasi produk yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai dengan keterangan dalam Bahasa Indonesia.

2.2.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Produk Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Terhadap Konsumen

Keberadaan UUPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 merupakan upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang merasa dilanggar hak-haknya serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. UUPK juga telah mengatur semua pelaku usaha agar beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan konsumen diwajibkan pula beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa.⁹ Sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan mudah dimengerti terhadap suatu produk. Apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan konsumen merasa dirugikan maka konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha tersebut. Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti kerugian. Sesuai dengan Pasal 19 UUPK bentuk penggantian kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang harganya serupa dan setara nilainya.

Tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen sebagai akibat atas kerugian dari penggunaan produk baik dalam hal akibat dari kerugian material ataupun fisik. Garis besarnya hanya terdapat dua

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Op. Cit*, Jakarta, h. 44.

kategori tuntutan ganti rugi yaitu tuntutan ganti kerugian yaitu berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.¹⁰ Tuntutan berdasarkan wanprestasi terlebih dahulu konsumen dan produsen harus terikat perjanjian. Namun tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didasari oleh perjanjian antara konsumen dan produsen. Dalam hal tidak dicantumkan label informasi produk berbahasa Indonesia pada produk kosmetik apabila terjadi hal yang merugikan konsumen dapat dituntut dengan tuntutan ganti kerugian didasarkan pada perbuatan melanggar hukum.

UUPK sendiri telah secara rinci mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk yang dipasarkannya. Dapat dilihat dalam Pasal 60 UUPK yang mengatur perihal sanksi administratif. Sanksi administratif dalam hal ini lebih tertuju pada sanksi perdata seperti penggantian kerugian. Sanksi administratif dapat dikenakan pada pelaku usaha apabila pelaku usaha melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan juga Pasal 26. Dalam terjadinya kerusakan atau pencemaran konsumen produk kosmetik yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia maka pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian, apabila pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi maka dapat dikenakan sanksi administratif.

Khusus bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 UUPK yaitu tidak mencantumkan label produk dengan bahasa Indonesia sesuai

¹⁰ Ahmadi Miru, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.129.

peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 62 dengan yaitu 'sanksi kurungan berupa penjara 5 tahun atau denda Rp 2.000.000.000,00. Jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 mengatur perihal sanksi tambahan yang berupa perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran serta pencabutan izin usaha.

III. PENUTUP

III.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada produk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen tersebut telah diatur secara tegas dan jelas namun implementasi dari aturan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih saja terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan label atau keterangan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga hal ini melemahkan posisi konsumen.
2. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat dari tidak dicantumkannya label menggunakan bahasa Indonesia pada produk kosmetik yang diperdagangkan. Sesuai dengan Pasal 19 UUPK bentuk penggantian kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang harganya serupa dan setara nilainya.

III.2. Saran

1. Agar pelaksanaan peraturan hukum terhadap pelaku usaha dalam hal pelabelan produk diberikan sanksi yang lebih tegas dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
2. Pelaku usaha sebagai importir seharusnya melakukan apa yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mana telah tertulis bahwa dilarang memperdagangkan produk tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia

BUKU

Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung.

Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Predana Media Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL HUKUM

Ni Kadek Gita Suryaning Asri dan I Nengah Suharta, 2016, "Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan dalam Bahasa Indonesia pada Produk Kosmetik Impor" *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h.2,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19088>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019, Pk. 00.30 Wita.

Ni Made Dyah Nanda Widyaswari dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali”, Kertha Semaya, Vol. 03, No. 02, Januari 2015, h. 13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11916>, diakses pada tanggal, 14 Juni 2019, Pk. 00.39 Wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban Pencantuman Label pada Barang

Peraturan Badan Pegawai Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia